

**ANALISIS KOMPARATIF MENGENAI CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

***COMPARATIVE ANALYSIS OF CHILDFREE FROM THE PERSPEKTIVE OF  
ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW***

**Alwi Afandi<sup>1)</sup>, Ali Uraidi, M.H<sup>2)</sup>, Tedjo Asmo Sugeng, S.H, M.H<sup>3)</sup>**  
<sup>1</sup>alwiafandi67@gmail.com

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

**ABSTRAK**

Saat ini, semakin banyak pasangan menikah yang memilih gaya hidup bebas anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji fenomena kebebasan tidak mempunyai anak dalam masyarakat baik perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Penulisan ini ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif serta mempertimbangkan sumber primer, sekunder, dan tersier. Menurut ajaran Islam, dianjurkan mempunyai keturunan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Menurut Islam, memiliki keturunan dianggap sebagai salah satu tujuan pernikahan, dan anak dipandang sebagai berkah Ilahi. karenanya, keputusan childfree dinilai kurang baik sebab Allah SWT memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan hidup tiap makhluk. Melainkan pada hukum positif diakui tiap individu dalam keadaan merdeka, mempunyai martabat serta harga diri yang melekat, serta berhak atas jaminan keamanan pada setiap tindakannya. Pilihan berkeluarga setiap individu, khususnya perempuan, sangat dilindungi undang-undang. Oleh karena itu, masuk akal untuk mengakui pengakuan hukum atas keputusan perempuan untuk tidak mempunyai anak.

Kata kunci: bebas anak, hukum islam, hukum positif.

***ABSTRACT***

Nowadays, more and more married couples are choosing a child-free lifestyle. The aim of this research is to study the phenomenon of freedom not having children in societies both from the perspective of Islamic Law and Positive Law. This writing is a normative law study with a comparative approach as well as consideration of primary, secondary, and tertiary sources. In Islam, it is recommended to have children according to the Quran and Sunnah. According to Islam, having children is considered one of the purposes of marriage, and children are seen as a blessing of God. Therefore, the childfree decision is considered unfavourable because God gives the guarantee of the fulfillment of the life needs of every creature. Except that the positive law recognizes every individual in a state of independence, having inherent dignity and self-esteem, and having the right to security guarantees in every action. The family choice of every individual, especially women, is highly protected by law. Therefore it makes sense to recognize the legal recognition of a woman's decision not to have children.

*Key word: childfree, Islamic law, positive law*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang kerap kali menyelesaikan permasalahan rakyat dengan demokrasi. secara umum masyarakat percaya jika memiliki seorang anak merupakan inti dari sebuah kebahagiaan rumah tangga.<sup>1</sup> membahas terkait nasab dalam sebuah perkawinan ialah harta kehidupan yang diamanahkan tuhan kepada hambanya serta suatu anugerah terindah yang ditunggu bagi tiap keluarga. anak adalah titipan allah swt sehingga setiap pasangan harus merawat dan memberikan pendidikan semaksimal mungkin sehingga menjadi seorang yang berbudi pekerti baik.<sup>2</sup> Imam Al-Gazāli menerangkan terdapat 4 point tabarruk yang berkaitan dengan memiliki keturunan, yaitu: mengharap ridha Allah SWT dengan menjaga keberlangsungan umat, mengharap ridha Nabi Muhammad SAW dengan menambah pengikutnya, mengharap keberkahan doa shaleh keturunannya, dan menginginkan syafaat pertolongan di akhirat nanti.<sup>3</sup>

Harapan dan cita-cita inilah yang kemudian membuat sebagian besar pasangan menginginkan dan berniat memiliki anak, bahkan ingin memperbanyak jumlahnya. Selain itu, terdapat keadaan tertentu yang memang dapat membuat suatu pasangan tidak mendapatkan keturunan meski tidak mengikuti trend childfree. Kasus seperti ini kadang-kadang disebut sebagai tidak mempunyai anak yang tidak disengaja. Kondisi tidak memiliki anak yang tidak disengaja berbeda dengan tidak memiliki anak secara sukarela, yang melibatkan keputusan sadar dan disengaja untuk tidak mempunyai anak. Terdapat beberapa alasan suatu pasangan menerapkan childfree diantaranya mental serta finansial yang belum tertata, atau kedua pasangan sedang bekerja dan takut akan beban memiliki anak.<sup>4</sup> Segelintir orang beranggapan mempunyai anak yang menambah kebahagiaan di dalam rumah akan tetapi memiliki anak juga menambah beban biaya di dalam rumah tersebut.

Dengan demikian, mereka (individu yang childfree) merasa bahwa keputusan menjadi childfree ialah opsi yang optimal.<sup>5</sup> Salah-satu sebab fundamentalnya karena timbulnya trend

---

<sup>1</sup> Miwa Patnani, Bagus Takwin, dan Winarini Wilwan Mansoer, 2021 "*Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless*", Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, vol. 9 no.1, h.119.

<sup>2</sup> Nuzullinna Azka Rabbani, 2020, "*Pesan Moral Dari Kisah Nabi Zakariya A.S Dalam Al-Qur'an*", (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta), h.60-61.

<sup>3</sup> Abu Hamid Al-Ghazāli, 2011, *Ihya' Ulumiddin, terj. Ibnu Ibrahim ba'adillah, Ihya' Ulumiddin: Menghidupkan kembali ilmu-ilmu Agama, jilid 3*, (Jakarta: Republika), h. 46-49.

<sup>4</sup> Mulyawati M. Yasin dan Hartono Ahmad Jaiz, 2011, *Life Style Wanita Mulimah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), h. 56.

<sup>5</sup> Tiara Hanandita, *Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah*, Jurnal Analisa Sosiologi, vol. 11 no. 1, h. 130,

childfree.<sup>6</sup> zaman sekarang childfree menjadi sumber pembicaraan, trend ini menjadi fokus perhatian masyarakat, sampai beberapa ulama memberikan tausiyah terkait childfree baik dalam sisi psikolog maupun agama, yang memiliki kesan bertolak belakang dengan kecenderungan alamiah terhadap pernikahan, sehingga menjadikan fenomena childfree yang kontroversial. Fenomena ini menjadi perbincangan di kalangan masyarakat mengenai kebebasan mempunyai anak. Tren Childfree sedang mendapatkan momentumnya di Indonesia menyusul pernyataan salah satu konten kreator bernama Gita Savitri yang mengungkapkan keenggannya untuk memiliki anak. Setiap individu mempunyai alasan masing-masing di balik pilihannya. Dalam Instagram story-nya, Gita dengan akun @gitasav menyatakan: "Dalam kamus hidup saya, ungkapan 'tiba-tiba diberikan, sangat tidak mungkin." Menurut pendapat saya, lebih mudah untuk tidak memiliki anak daripada memiliki anak. "Ada banyak tindakan preventif yang bisa dilakukan untuk menghindari (sesuatu)," kata Gita Savitri. Saya ingin menambahkan bahwa situasi ini sangat tidak mungkin terjadi."

Berdasarkan data Bank Dunia, tingkat kelahiran di Indonesia mengalami penurunan. Faktanya, tingkat kelahiran per seribu masyarakat dalam pelaporan Badan Statistik Pusat (BPS) pada tahun 2019 menunjukkan penurunan tingkat pertumbuhan populasi. Tingkat pertumbuhan populasi Indonesia dari tahun 2010-2020 menurun 1,25% dibandingkan dengan quartal dahulu dari tahun 2000-2010, mencatatkan tingkat pertumbuhan 1,49%. BPS memprediksi tahun 2025-2030, tingkat penambahan populasi berkisar 0,80% dan akan selalu menurun seiring tahun. Berdasarkan analisis rinci data Badan Pusat Statistik (BPS), terlihat bahwa provinsi-provinsi tertentu terus mengalami penurunan laju pertumbuhan. Sebagai contoh, tingkat pertumbuhan populasi Provinsi Aceh mengalami kemunduran. BPS mencatatkan dari 2010 hingga 2015, tingkat pertumbuhan populasi adalah 2.03%. Dari 2015 hingga 2020, tingkat pertumbuhan populasi adalah 1,77%. Data menunjukkan bahwa setiap tahun, provinsi Aceh juga mengalami penurunan pertumbuhan populasi.

Menurut hemat penulis, tidak tepat mengatakan bahwa penurunan jumlah penduduk dan fertilitas di Indonesia disebabkan karena *childfree*. Perlu adanya penelitian khusus yang bersifat kuantitatif seperti yang dilakukan oleh peneliti-peneliti di Amerika dan Eropa. Kemungkinan penurunan angka fertilitas di Indonesia disebabkan oleh keberhasilan BKKBN dalam melaksanakan program Keluarga Berencana,<sup>7</sup> maupun keberhasilan program KB pada

---

<sup>6</sup> Media Indonesia, 2021, "Fenomena Childfree di Indonesia," Situs Resmi Media Indonesia. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fenomena-childfree-di-indonesia> (27 November).

<sup>7</sup> Biro Umum dan Humas, 2022, "Setelah 33 Tahun Perjuangan, BKKBN Kembali Raih Penghargaan Tertinggi Dunia Bidang Kependudukan The 2022 United Nation Population Award," Badan Kependudukan dan Keluarga

masa orde baru yang masih tertanam dalam benak masyarakat Indonesia. Menurut Bagong Suryanto, Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga, fenomena childfree ini disebabkan oleh posisi dan eksistensi historis perempuan yang ditentukan oleh jumlah anak yang bisa dimilikinya. Namun seiring berjalannya waktu, indikator ini berangsur-angsur mengalami perubahan. Era sekarang perempuan dinilai tidak hanya melalui ranah domestik saja melainkan dari segi publik seperti jenjang pendidikan serta lainnya. Oleh karena itu, lumrah jika kini ada perempuan secara terbuka menyatakan keinginannya untuk tidak memiliki anak; ini merupakan perkembangan baru. Namun suatu saat akan muncul keinginan untuk mempunyai anak,” jelasnya.<sup>8</sup>

Ini bertentangan dengan kebencian terhadap lingkungan dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, memilih untuk tidak mempunyai anak dipandang sebagai tindakan yang layak. Salah satu kekhawatiran umum adalah ketidakpastian mengenai kemampuan seseorang dalam mengelola dan merawat berbagai hal. Oleh karena itu, penting untuk memberikan persiapan penting sebelum menikah, yaitu menumbuhkan parental *self-efficacy* pada kedua individu.<sup>9</sup> Pemikiran seperti ini bisa jadi timbul dari pola pikir yang tidak terdidik dan minim pengetahuan, tidak terpengaruh oleh nilai islam dan bertolak belakang dari lumrahnya makhluk hidup. Tindakan childfree merupakan hak individu dan kita harus menghormati pilihan setiap individu. Namun, kita juga harus mengevaluasi setiap keputusan tersebut untuk melihat apakah tepat atau tidak. Oleh karena itu, perlu diperjelas dan diperbaiki lebih lanjut. Al-Qur'an menyatakan sesungguhnya Allah SWT menunjuk manusia untuk menjaga bumi. Khalifah merupakan perantara Allah SWT dalam menciptakan kebaikan dalam kehidupan. Sebagai contoh cara untuk menjamin keberlangsungan fungsi khalifah dan meraup sejumlah manfaat adalah melalui pernikahan.<sup>10</sup>

Selain itu, anjuran menikah diharapkan dapat melahirkan anak-anak yang shaleh dimana nanti akan melanjutkan kepengurusan kehidupan dan membina hubungan sosial antar umat manusia untuk mengedepankan saling pengertian, kerja sama, kolaborasi dan saling menasihati pada kebaikan. Hal tersebut akan memudahkan tugas-tugas manajemen yang mereka laksanakan. Oleh sebab itu, kelompok childfree turut andil dalam meningkatkan kesejahteraan anak dimana dinilai minim mendapat perhatian, dibandingkan mempunyai

---

Berencana Nasional, <https://www.bkkbn.go.id/berita-setelah-33-tahun-perjuangan-bkkbn-kembali-raih-penghargaan-tertinggi-dunia-bidang-kependudukan-the-2022-united-nation-population-award>.

<sup>8</sup> Detik Edu, 2020, "Mengapa Seseorang Memilih Childfree? Ini Kata Pakar Unair" Situs Resmi Detik Edu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5698799/mengapa-seseorang-memilih-childfree-ini-kata-pakar-unair> (21 November).

<sup>9</sup> Humas Universitas Sebelas Maret (UNS), 2021 "Childfree dari Kacamata Psikolog UNS," Situs Resmi UNS. <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html> (19 November).

<sup>10</sup> Salman Harun, 2004, *Mutiara Al-Qur'ān, cet-3*, (Ciputat: Penerbit Logos Wacana Ilmu), h.34.

keturunan sendiri. segenap faktor ini menjadikan childfree kontroversial karena seolah bertentangan dengan aturan perkawinan. Namun pada sisi lain, individu yang memutuskan childfree mempunyai pendapat yang mungkin cukup menjadi pertimbangan. Penulis tertarik untuk mendalami fenomena ini lebih dalam karena setiap individu yang memilih untuk tidak mempunyai anak tentunya mempunyai alasan tertentu atas keputusannya yang telah mereka pertimbangkan dan diutarakan secara matang.

## **METODE PENELITIAN**

Metode ialah tahapan yang dipakai demi memperoleh data serta informasi untuk sarana kepentingan penelitian. Metodologi penelitian adalah proses yang memerlukan subjektifitas dalam kegiatan analisis dan penarikan kesimpulan dari temuan penelitian guna memberikan pemahaman yang komprehensif. Peneliti menggunakan metode berikut ini untuk mencapai hasil penelitian yang optimal:

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian normatif berupa pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum paling utama dalam penelitian hukum normatif merupakan data kepustakaan. Sumber data kepustakaan hukum dikenal juga dengan bahan hukum, hal tersebut merupakan segala hal yang bisa digunakan dan diperlukan untuk mencapai tujuan dalam mengkaji serta menganalisis hukum yang berlaku dalam penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data merupakan langkah krusial yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, karena merupakan langkah paling kritis dalam memenuhi standar pengumpulan data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data pada penelitian memiliki maksud mengumpulkan dokumen-dokumen hukum serta data yang dibutuhkan dalam analisis hukum, tekniknya meliputi tinjauan pustaka. Analisis data adalah proses menyusun serta mengorganisasikan data menurut pola yang mendasari, kategori, dan unit deskriptif. Mulai dari jurnal ilmiah, tesis, artikel ilmiah, hingga buku-buku yang digunakan dalam penulisan. Penelitian yang dilakukan disini menggunakan metode analisis data deskriptif.<sup>11</sup> Mulai dari jurnal ilmiah, tesis, artikel ilmiah, hingga buku-buku yang digunakan dalam penulisan. Penelitian yang dilakukan disini menggunakan metode analisis data deskriptif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Keputusan Menikah Tanpa Memiliki Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif**

---

11 Lexy Moelong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya), h. 248.

Islam ialah agama welas asih dan memandang kelahiran anak sebagai suatu peristiwa alam di dunia yang wajib dipenuhi guna menegakkan Maqāsid Syarī'ah, terkhusus ḥifẓ an-nasl yang berarti memelihara garis keturunan. Islam mengajarkan prokreasi melalui perkawinan halal, dan tiap individu wajib menyediakan pendidikannya serta menanggung terhadap pengasuhannya. Pernikahan ialah suatu naluri alamiah individu dalam mempunyai anak demi kelangsungan hidup serta mencapai kehidupan yang tenteram, serta untuk memelihara harmonisasi manusia. kesejahteraan anak harus diprioritaskan secara kolektif untuk menjamin mereka dapat memperoleh kehidupan yang nyaman dan tentram.<sup>12</sup> Keputusan untuk tidak mempunyai anak atau childfree dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa alasan tidak ingin memiliki anak antara lain: masalah kesehatan fisik akibat penyakit, pengalaman mental atau traumatis yang berujung pada ketidaksukaan terhadap anak, kekhawatiran akan dampak negatif memiliki anak, faktor ekonomi, ketidaksiapan dalam mengasuh anak, keengganan untuk terbebani. dengan tanggung jawab pengasuhan anak, kekhawatiran akan dampaknya terhadap karier seseorang, dan kekhawatiran terhadap lingkungan karena tidak ingin berkontribusi terhadap bumi yang sudah terbebani dengan melahirkan lebih banyak anak ke dunia.<sup>13</sup>

Fenomena yang dikenal dengan istilah “childfree” atau “hidup tanpa anak” semakin banyak terjadi di Indonesia. Trend ini pertama kali diposting oleh YouTuber Gita Savitri yang bermula dari kritik terhadap pilihan yang diambil oleh mereka yang mempromosikan gaya hidup tanpa anak melalui media sosial. Akhirnya konsep childfree mendapat perhatian dan menjadi isu kontroversial di masyarakat umum. Childfree pada dasarnya bertentangan dengan tujuan perkawinan, yaitu untuk melahirkan dan melanggengkan garis keturunan keluarga. Dalam kondisi ini, sebagian individu menganggap memiliki anak merupakan hal yang sulit dicapai. Setiap individu memiliki suatu kekayaan nasional yang perlu dipelihara dan dihormati. Konstitusi menjamin kebebasan berekspresi dan hak untuk mencapai tujuan hidup, termasuk pendidikan, ekonomi, dan bidang lainnya, tanpa kecuali, termasuk dalam konteks perkawinan. Setelah menikah, keputusan untuk memiliki anak atau bukan merupakan hak prerogatif individu yang tidak dapat disengketakan oleh pihak lain. Pasal 49 dengan jelas menyatakan bahwa perempuan berhak mendapatkan perlindungan dalam profesi atau pekerjaannya dari segala ancaman terhadap keselamatannya. Selain itu, konstitusi juga

---

<sup>12</sup> Hamid Sarong, 2010, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh), h, 30

<sup>13</sup> Mufida Ulfa, 2021, "Mengkaji Pilihan Childfree", Seminar Diskusi Periodik Dosen (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember), h 4.

menjamin perlindungan khusus terhadap segala hal yang berkaitan dengan reproduksi perempuan, termasuk kehamilan, menstruasi, persalinan, dan menyusui.<sup>14</sup>

Hukum Positif Indonesia tidak secara khusus mengatur individu yang bebas anak, namun secara jelas mengatur kebebasan setiap individu dalam menjalani gaya hidup yang dipilihnya. Konteks ini disandarkan pada setiap individu yang mempunyai hak berbeda-beda, termasuk hak untuk meneruskan garis keturunan atau tidak. Sebab itu, bagi individu *childfree* adalah pilihan menggunakan hak untuk hidup sesuai kemauan sendiri.

## **B. Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Fenomena Perkawinan Bebas Anak (*Childfree*).**

Konsep mempunyai anak pada hakikatnya sama baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif, karena bertujuan sama yakni berkeluarga dan meneruskan garis keturunan guna mencapai keharmonisan. Oleh karena itu, pernikahan menjadi sarana sah mengungkapkan hasrat seksual yang tidak bisa dilakukan secara terbuka. Pernikahan berfungsi untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, atau sarana menyalurkan naluri seksualnya. sebab sifatnya yang baik, sehingga harus menyalurkannya dalam ikatan pernikahan. Islam menyarankan setiap individu untuk mempunyai anak melalui perkawinan yang sah, dimana baik suami maupun istri juga diharapkan dapat memenuhi peran dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai orang tua.

Mengenai perbedaannya, ada perbedaan pandangan dalam hukum Islam dan positif terkait *childfree*. Secara hukum, tidak ada regulasi spesifik yang mengatur individu tanpa keturunan. Namun menurut undang-undang tentang HAM dan Perlindungan Anak, mereka yang tidak dapat memiliki anak diperbolehkan untuk memiliki anak karena individu memiliki hak menentukan pilihannya. Dari sudut pandang hukum Islam, konsep *childfree* jelas tidak sejalan dengan tujuan pernikahan, karena memiliki keturunan merupakan kebutuhan untuk kelangsungan hidup seseorang. Tujuan selanjutnya adalah ibadah. Pernikahan mengandung unsur-unsur ibadah yang sangat penting, khususnya bagi orang tua, karena menghormati anak ialah salah satu bentuk ibadah. Kontek *childfree* tidak sejalan dengan fokus pernikahan.

Pemilihan *childfree* diperbolehkan menurut Hukum Positif. *Childfree* merupakan tindakan sukarela. Individu yang memutuskan tindakan tersebut diberikan penghargaan dan pengakuan atas keputusannya. Namun, disarankan bagi setiap individu yang hendak menikah unruk mempelajari tujuannya agar faham akankah memiliki keturunan baik atau tidak.

---

<sup>14</sup> Rhona K. M. Smith, 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Bantul: Pusham UII), h. 11.

## **KESIMPULAN**

Menurut hukum Islam, tidak memiliki anak dianggap melanggar prinsip Islam karena beberapa alasan. Pertama, memiliki anak dipandang sebagai tujuan utama pernikahan. Kedua, memiliki anak dianggap sebagai aspek alamiah dan inheren dalam diri manusia. Ketiga, memiliki dan mendidik anak dianggap sebagai tindakan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Keempat, memiliki anak dianggap sebagai sumber rezeki. Kelima, memiliki anak yang merawat orang tua ketika mereka sudah tua dianggap sebagai tindakan yang ikhlas. Keenam, memiliki anak yang dianggap sebagai amal jariyah atau amal yang terus mengalir pahalanya setelah kematian. Terakhir, memiliki anak yang dianggap sebagai cara untuk mewujudkan tujuan syariat Islam dalam menjaga kelangsungan keturunan (Hifdz al-Nasl) dalam tingkat yang sangat penting (dharuriyyat). Dalam Hukum Positif Indonesia, tidak ada peraturan khusus yang mengatur tentang childfree, tindakan untuk tidak mempunyai keturunan dalam membentuk keluarga mereka. Oleh karena itu, childfree diperkenankan dikarenakan hak setiap manusia memiliki kebebasan untuk memilih pilihan hidup mereka.

Perbandingan childfree pada Hukum Islam dan Hukum Positif yaitu pada Islam, childfree jelas bertolak belakang bagi tujuan pernikahan. Namun menurut hukum Islam, tidak boleh memiliki anak jika didasari oleh alasan tertentu yang dapat mengancam kesejahteraan lahir dan batin seseorang. Sebaliknya menurut Hukum Positif, kebebasan anak diperbolehkan karena pertimbangan terkait dengan hak reproduksi dan hak kebebasan, sebab tidak ada larangan khusus mengenai childfree

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid Al-Ghazālī, 2011, *Ihya' Ulumiddin, terj. Ibnu Ibrahim ba'adillah, Ihya' Ulumiddin: Menghidupkan kembali ilmu-ilmu Agama, jilid 3*, (Jakarta: Republika)
- Biro Umum dan Humas, 2022, "Setelah 33 Tahun Perjuangan, BKKBN Kembali Raih Penghargaan Tertinggi Dunia Bidang Kependudukan The 2022 United Nation Population Award," Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, <https://www.bkkbn.go.id/berita-setelah-33-tahun-perjuangan-bkkbn-kembali-raih-penghargaan-tertinggi-dunia-bidang-kependudukan-the-2022-united-nation-population-award>.
- Detik Edu, 2020, "Mengapa Seseorang Memilih Childfree? Ini Kata Pakar Unair" Situs Resmi Detik Edu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5698799/mengapa-seseorang-memilih-childfree-ini-kata-pakar-unair> (21November).
- Hamid Sarong, 2010, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh).
- Humas Universitas Sebelas Maret (UNS), 2021 "Childfree dari Kacamata Psikolog UNS," Situs Resmi UNS. <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html> (19 November).
- Lexy Moelong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya),
- Media Indonesia, 2021, "Fenomena Childfree di Indonesia," Situs Resmi Media Indonesia. [https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fenomena-childfree-di-indonesia\(27November\)](https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fenomena-childfree-di-indonesia(27November)).
- Miwa Patnani, Bagus Takwin, dan Winarini Wilwan Mansoer, 2021 "Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless", *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, vol. 9 no.1.
- Mufida Ulfa, 2021, "Mengkaji Pilihan Childfree", Seminar Diskusi Periodik Dosen (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember).
- Mulyawati M. Yasin dan Hartono Ahmad Jaiz, 2011, *Life Style Wanita Mulimah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)
- Nuzullinna Azka Rabbani, 2020, "Pesan Moral Dari Kisah Nabi Zakariya A.S Dalam Al-Qur'an", (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta)
- Rhona K. M. Smith, 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Bantul: Pusham UII).
- Salman Harun, 2004, *Mutiara Al-Qur'an*, cet-3, (Ciputat: Penerbit Logos Wacana Ilmu).
- Tiara Hanandita, *Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah*, *Jurnal Analisa Sosiologi*, vol. 11 no. 1.